

BAB I

PENDAHULUAN

Manusia didalam kehidupnya merupakan makhluk masyarakat (Zoon Politikon) yang mana harus hidup dan berinteraksi dengan manusia lainnya, manusia harus mempunyai peraturan yaitu berupa norma-norma, kaedah-kaedah dan kebiasaan yang diharapkan dapat menjadikan hubungan antara sesamanya dapat berjalan dengan baik seperti yang diharapkan.

Pada hakikatnya, manusia secara langsung maupun tidak langsung akan memerlukan baik berupa tenaga maupun jasa dari manusia lainnya, dalam hal yang sangat kecil sekalipun, dengan cara langsung maupun tidak langsung.

Kebutuhan manusia beraneka ragam akan semakin meningkat setiap saat, sementara kemampuan untuk mencapai sesuatu yang diharapkan itu terbatas, hal inilah yang akan menimbulkan adanya kesenjangan antara cita-cita dengan kemampuan.

Dalam pemenuhan barapan untuk meningkatkan kesejahteraan hidup, manusia akan selalu berusaha berbuat dan menjaga apa yang sudah menjadi miliknya dengan demikian akan ada upaya-upaya untuk dapat melindungi diri maupun harta bendanya, agar tidak mengalami kerugian atau setidaknya dapat meminimalisir kerugian yang setiap saat dapat dialaminya.

Dan ada pula yang merasa bertanggung jawab terhadap ahli warisnya berupa Family Protection untuk mengatasi akibat-akibat materijl, jika suatu saat ia sebagai

Kepala keluarga dan pencari nafkah meninggal dunia secara mendadak, serta rasa tanggung jawab terhadap dirinya sendiri berupa Security pada hari tuanya, jika ia sudah tidak mampu lagi bekerja untuk mencari nafkah.

Resiko-resiko yang pasti maupun tidak pasti terjadi terhadap diri maupun harta benda, di era yang modern ini sudah banyak pihak-pihak yang bersedia untuk menanggung resiko-resiko tersebut. Dengan cara mengalihkan resiko seseorang yang akan menghadapi resiko mengadakan perjanjian kepada orang (pihak) lain untuk mau menerima resiko itu. Perahlian resiko ini membuat orang yang merasa dibayangkan resiko menjadi hidupnya terasa lebih aman dan tenteram. Untuk itu ia mengikat perjanjian, dan perjanjian inilah yang dinamakan perjanjian Asuransi.

Akibat dari perjanjian ini menimbulkan hak dan kewajiban bagi masing-masing pihak baik penanggung (yang mau menanggung resiko) maupun bagi tertanggung (orang yang bermaksud mengalihkan resikonya).

Di Indonesia fungsi dan peranan asuransi jiwa masih merupakan suatu hal yang belum banyak difahami dan disadari, bahkan kadang-kadang masih dirasakan sebagai suatu usaha yang aneh sekali. Betapa tidak karena dalam polis asuransi jiwa tercantum suatu ketentuan, jika si tertanggung meninggal dunia maka asuradur (penanggung) akan membayar kepada ahli waris si tertanggung suatu jumlah tertentu yang sering sekali jauh lebih besar dari premi asuransi yang telah dibayar oleh pemegang polis tertanggung kepada asuradur. Hal ini kemudian yang menimbulkan salah pengertian dalam masyarakat Indonesia.